

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124 Telpon (0231)206011 s/d 206015 Faks (0231) 202344

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/034 -PANSELDA/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI I

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON FORMASI TAHUN 2021

A. DASAR

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
- 4. Keputusan Menteri PAN-RB No. 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021:
- 5. Keputusan Menteri PAN-RB No. 1169 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12020/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021.

B. KETENTUAN

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A, bersama ini Kami umumkan hasil Seleksi Kompetensi I Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Formasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

C. PENGERTIAN DARI SINGKATAN DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN

X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1.
 P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2.
 P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3.

L : Peserta Lulus

TL: Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas

TH: Peserta Tidak Hadir

TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I

TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru

A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

 Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat

F: Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

D. PELAKSANAAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NIPPPK

- 1. Peserta yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan pengusulan NI PPPK adalah peserta dengan kode keterangan X-P1/L, X-P2/L, X-P3/L, Y-P1/L, Y-P2/L, Y-P3/L);
- 2. Kepada peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana angka 1 (satu) agar melengkapi dokumen yang disampaikan secara elektronik melalui akun SSCASN-BKN (https://sscasn.bkn.go.id/) masing-masing peserta berupa hasil pindai/scan berwarna dari dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

- c. Sertifikat pendidik (bagi yag memiliki);
- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-
- e. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian
 Negara Republik Indonesia;
- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau
 Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud.
- Ketentuan penjelasan lainnya terkait teknis pemberkasan usul Nomor Induk (NI)
 PPPK akan diinformasikan pada pengumuman selanjutnya;
- 4. Peserta wajib untuk mengikuti perkembangan informasi hanya melalui Website BKPSDM Kota Cirebon: https://bkdiklat.cirebonkota.go.id.
- Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi I dapat mengikuti pemilihan formasi dan Seleksi Kompetensi selanjutnya. Informasi dapat diperoleh di https://gurupppk.kemdikbud.go.id/.

E. LAIN-LAIN

- Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum pada poin keempat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SETD

Cirebon, 1 Desember 2021

Sekretaris Daerah Kota Cirebon selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CASN

ahun 2021,

Pembina Utama Madya

NIP. 19681117 198803 1 001